



# **BUPATI ACEH SELATAN**

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk stabilisasi harga dan penyediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu dilakukan subsidi terhadap harga bahan pokok melalui pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Aceh Selatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya pasar murah sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara efektif dan akuntabel, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Kabupaten Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Kabupaten Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan.
8. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi bahan pokok berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat, kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.
9. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, sirup dan telur ayam.
10. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBK untuk Pasar Murah.
11. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat yang ada di Kabupaten.

13. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui Pelaksanaan Pasar Murah yang dilakukan oleh Dinas dan Penyedia kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat.
14. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
15. Harga Eceran Penjualan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah harga eceran perkilogram atau perliter kebutuhan pokok masyarakat yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pasar Murah adalah :

1. Stabilisasi harga dengan menekan terjadinya inflasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten;
2. membantu meningkatkan daya beli masyarakat berupa penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga subsidi yang disediakan dalam kegiatan pasar murah.

## BAB III

### DANA SUBSIDI

#### Pasal 3

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari APBK.

#### Pasal 4

Pengelola Dana Subsidi adalah Dinas

#### Pasal 5

Subsidi digunakan untuk mengurangi besarnya harga jual kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pasar murah.

## BAB IV

### PELAKSANA PASAR MURAH

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Dalam Pelaksanaan Pasar Murah, Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait;
  - c. melaksanakan pasar murah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. penetapan besaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat perkomoditi;
  - b. penetapan penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat sebagai penyedia dan penyalur subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
  - c. penetapan bersama penyedia tentang harga penjualan kebutuhan pokok masyarakat yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi dilokasi Pasar Murah berdasarkan harga setempat;
  - d. pelaksanaan verifikasi dan pemrosesan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat ; dan
  - e. pelaporan Pelaksanaan Pasar Murah kepada Bupati melalui Sekda.

#### Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, dibentuk Tim Asistensi Pasar Murah.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengkoordinir pelaksanaan pasar murah;
  - b. mengintensifkan pemantauan pasokan dan harga barang di daerah;
  - c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang membidangi keamanan dalam hal angkutan kebutuhan pokok.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PASAR MURAH

#### Pasal 8

- (1) Pasar Murah dilaksanakan pada saat terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.
- (2) Jenis, jumlah dan besaran subsidi harga kebutuhan pokok ditentukan oleh Dinas.
- (3) Mekanisme pendistribusian barang yang disubsidi ditetapkan oleh Dinas
- (4) Dinas menetapkan harga eceran penjualan yang disepakati dengan Penyedia Barang berdasarkan harga setempat.

BAB VI  
PERSYARATAN PENYEDIA KEBUTUHAN POKOK  
MASYARAKAT

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat yang akan ikut serta dalam kegiatan Pasar Murah, meliputi:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Izin usaha
- c. Referensi Bank;
- d. Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi pasar murah;
- e. Surat Pernyataan bersedia menerima pembayaran penggantian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kabupaten setelah dokumen dinyatakan lengkap.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

  
T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

  
HARMAINI

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 49